



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. AES Nasution - Marabahan 70511 70511 05114799056

dukcapil.baritokualakab.go.id/

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Form. permohonan
2. Asli surat keterangan kematian RS/Kades/Lurah
3. Surat keterangan kepolisian bagi yg tidak jelas identitasnya
4. Salinan penetapan pengadilan bagi yang tidak ditemukan jenazahnya
5. Surat kematian dari Perwakilan RI bagi penduduk diluar NKRI
6. KTP yang meninggal (jika sudah wajib KTP)
7. Kartu Keluarga
8. Fc. KTP 2 orang saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas loket menerima dan memeriksa berkas permohonan akta kematian, jika "lengkap" petugas meregister; pemohon menanda-tangani dibuku register dan menerima bukti pengambilan, kemudian berkas diserahkan kepada Operator; jika "tidak lengkap" dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
2. Operator melakukan entry data kematian serta mencetak lembaran putih dan kutipan akta kematian
3. Kepala Dinas menanda-tangani kutipan akta kematian
4. Petugas loket menyerahkan kutipan akta kematian kepada pemohon dan menarik bukti pengambilan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kematian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. AES Nasution - Marabahan 70511 70511 05114799056

dukcapil.baritokualakab.go.id/

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

- Secara lisan langsung disampaikan kepada Kepala Dinas dan/atau melalui nomor telpon 0511-4799056 / 085332530000
- Segala pengaduan wajib ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas dan disampaikan tembusannya kepada Bupati